



KANTOR NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH KERJA : KOTA MALANG

Dyah Widhiawati, S.H., M.Kn.

Jl. Arjuno No. 26 Telp. 0341-326531 Fax. 0341-363701
MALANG - 65119

- ❖ SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-161.HT.03.01-Th. 2004 Tanggal 25 Juni 2004
- ❖ SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 517-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

SALINAN KEDUA

Tanggal : 18 JANUARI 1979
 : 175
Nomor : _____

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (Y.P.I.)

ACHMAD YANI



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (Y.P.I.)

ACHMAD YANI

Nomor : 175.

-- Pada hari ini, hari KAMIS, tanggal delapan belas (18) JANUARI (1979) seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan. -----

-- Telah menghadap kepada saya, DARMA SANJATA SUDAGUNG Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dengan dihadliri oleh para saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan MANDJOERI, Kepala Desa Suberagung - Ngantang, bertempat tinggal di desa Kebonsari - Suberagung ; -----
 - a. untuk dirinya sendiri ; -----
 - b. berdasarkan kuasa lisan dan bertanggung jawab - demikian untuk dan atas nama : -----
Tuan SOEPARDJONO, Carik Desa Kaumrejo - Ngantang, bertempat tinggal di Desa Kaumrejo ;
2. Tuan SJIHABUDDIN CHOLIL B.A., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, bertempat tinggal di desa Kaumrejo - Kecamatan Ngantang ; -----
3. Tuan ACHMAD MU'ALLIF, Pemilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Ngantang, bertempat tinggal di desa Sumberagung - Kecamatan Ngantang ; -----

4. Tuan ARMANOE, pegawai kantor Kecamatan -----

Ngantang, - bertempat tinggal di desa
Sumberagung ; -----

5. Tuan SENEN SARBANI, Kepala Sekolah Dasar Islam

Kaumrejo, bertempat tinggal di desa Kaumrejo ;-

6. Tuan SUPENO, pedangang, bertempat tinggal di --

desa Kaumrejo ; -----

menurut keterangan mereka adalah Warganegara
Indonesia asli. -----

Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris

yang satu oleh penghadap yang lain secara timbal
balik sebagai saksi - saksi pengenalan. -----

Para penghadap menerangkan bahwa mereka telah
memisahkan dari harta kekayaan mereka uang sebesar
Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah), dengan jumlah
uang mana sebagai modal permulaan mereka yang mereka
bersama - sama mendirikan sebuah Yayasan dengan
syarat dan peraturan - peraturan sebagai berikut : -

M U K A D I M A H

"BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM"

DENGAN NAMA ALLOH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

1. Mengingat mutlaknya Pendidikan Agama Islam dalam
Pembangunan dan Kepribadian Bangsa Indonesia dan
Pancasila sebagai Ideologi Negara serta suksesnya
Pembangunan di bidang Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan



Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang diridlohi ALLOH S.W.T. -----

2. Dengan keyakinan tanggung jawab dan kewajiban terhadap pembinsan Generasi Muda yang sehat jasmani dan rohani yang siap menerima dan menjaga kelestarian pembangunan materiil dan spirituil. -

3. Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut diatas, mutlak diperlukan adanya suatu wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngantang diberi nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ACHMAD YANI dengan disingkat "Y.P.I. ACHMAD YANI". -----

4. Agar Yayasan Pendidikan Islam ini dapat ----- melaksanakan tugas - tugas yang luhur tersebut diatas, maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1.

N A M A.

Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

ACHMAD YANI" disingkat dan selanjutnya disebut : ----

"Y.P.I. ACHMAD YANI". -----

Pasal 2.

TEMPAT KEDUDUKAN

-- Yayasan Pendidikan Islam ACHMAD YANI ini berkedudukan di Kecamatan Ngantang - Kabupaten

Malang, dan di tempat - tempat yang dipandang perlu oleh Pengurus Yayasan ini akan dibuka perwakilan - perwakilannya. -----

Pasal 3.

W A K T U

1. Yayasan ini dianggap telah didirikan sejak tanggal tiga (3) JANUARI (1977) seribu sembilan ratus ratus tujuh puluh tujuh. -----
2. Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang ---- tidak ditentukan lamanya. -----

BAB II

AZAS, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA.

Pasal 4.

A Z A S

1. Yayasan ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945. ---
2. Yayasan ini berazaskan Agama Islam. -----

Pasal 5.

S I F A T.

-- Yayasan Pendidikan Islam ACHMAD YANI ini bersifat kekeluargaan dan sosial. -----

Pasal 6.

T U J U A N.

Yayasan ini bertujuan : -----

1. Mewujudkan jiwa Agama Islam di kalangan masyarakat melalui Pendidikan ; -----
2. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kemampuan,



dan ketrampilan serta mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa ; -----

3. Ikut berpartisipasi dalam menunjang program Pemerintah di bidang pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. -----

Pasal 7.

U S A H A.

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pasal 6 diatas, maka Yayasan menjalankan usaha - usaha sebagai berikut : -----

1. Mengadakan sekolah - sekolah rendah dan/ atau sekolah - sekolah lanjutan. -----
2. Mengadakan Asrama - Asrama untuk para pelajar pondok dan pesantren. -----
3. Mengusahakan perpustakaan, percetakan, dan penerbitan buku - buku pelajaran. -----
4. Mengusahakan lain - lain yang dipandang perlu dan tidak menyalahi atau bertentangan dengan hukum, yang ada kaitannya dengan masalah pendidikan. -----

BAB III

K E K A Y A A N

Pasal 8.

Kekayaan Yayasan ini didapat dari : -----

1. Sumbangan sukarela dari Pendidiri sebesar Rp.

10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya merupakan modal pokok. -----

2. Sokongan - sokongan dari para dermawan dan lain - lain baik yang berupa uang maupun yang berupa barang atau benda yang tidak mengikat baik pemberian sekaligus maupun dengan cara lain. ---
3. Wakaf - wakaf dan hibah - hibah. -----
4. Usaha dari yayasan sendiri yang halal dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan ini atau peraturan pemerintah. -----

BAB III

KEPENGURUSAN, MASA JABATAN,

HAK/ KEWAJIBAN DAN RAPAT PENGURUS.

Pasal 9.

KEPENGURUSAN

1. Pengurus berhak mengangkat : -----
 1. Seorang atau beberapa orang penasehat yang mempunyai hak sama dengan anggota pengurus yang tugasnya akan ditentukan kemudian dalam rapat pengurus. -----
 2. Seorang atau beberapa orang pembantu yang tugasnya membantu kelancaran tugas pengurus, yang akan ditentukan kemudian dalam rapat - rapat pengurus. -----
2. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari minimum lim (5) orang yang susunannya sebagai berikut : -----

1. Ketua ; -----
2. Wakil Ketua ; -----
3. Sekretaris ; -----
4. Wakil Sekretaris ; -----
5. Bendahara ; -----

Pasal 10.

Masa Jabatan

1. Anggota pengurus Yayasan ini tidak ditentukan lama waktu masa jabatannya. -----
2. Keanggotaan Pengurus akan diberhentikan dengan sendirinya apabila anggota yang bersangkutan itu: -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. berhenti atas kemauan sendiri ; atau -----
 - c. diberhentikan menurut rapat pengurus. -----
3. Apabila terjadi suatu lowongan dalam Dewan Pengurus, maka lowongan itu akan diisi oleh atau menurut keputusan rapat pengurus dengan mempertimbangkan jasa, kecakapan atau keahlian dari orang yang akan mengisi lowongan tadi. ----

Pasal 11.

HAK/ KEWAJIBAN

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas jalannya Yayasan ini dan berhak mewakili didalam maupun diluar Hukum. -----
2. Dalam bertindak keluar, pengurus diwakili oleh Ketua dan bila berhalangan, sakit atau karena

sebab lain yang tidak perlu diberitahukan kepada pihak luar dapat diwakili oleh Wakil Ketua dengan didampingi oleh Sekretaris. -----

3. Pengurus berkewajiban melakukan Anggaran Dasar dengan tertib dan mengawasi Yayasan serta pengaturannya. -----
4. Pengurus membuat pula Anggaran Rumah Tangga agar semua usaha dapat berjalan dengan lancar. -----
5. Tiap akhir tahun, Pengurus Yayasan harus memberikan laporan tahunan dengan disertai neraca keuangan. -----
6. Pengurus Yayasan dapat mengangkat seorang pegawai atau lebih untuk mengurus pekerjaan yang ditentukan olehnya dengan diberi honorarium. ---

Pasal 12.

RAPAT - RAPAT PENGURUS

1. Tiap - tiap dan setiap waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua, atau atas permintaan sekretaris atau sekurang - kurangnya dua (2) anggota pengurus lainnya, dapat diadakan rapat pengurus. -----
2. Keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ada terdapat ketentuan lain.-
3. Sidang dianggap syah, apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota pengurus. -----

4. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ketua yang akan memberi keputusan terakhir. -----

BAB V

P E N U T U P

Pasal 13.

P E R U B A H A N

1. Untuk mengubah dan menambah Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasar atas keputusan rapat anggota pengurus yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus lengkap yang diambil dengan suara bulat. -----

2. Mengenai azas, sifat, dan tujuan Yayasan ini seperti termaktub dalam Bab II pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 tidak boleh dirubah. -----

Pasal 14.

PEMBUBARAN/PENGHAPUSAN

1. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat pengurus yang sengaja diadakan untuk membicarakan hal ini yang dihadiri oleh sedikit - dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pengurus, dan usul yang berkenaan dengan hal ini disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari suara yang hadir dalam rapat dan dikeluarkan dengan sah. -----

2. Keputusan pembubaran Yayasan ini dapat diambil

apabila : -----

1. Yayasan ini ternyata tidak dapat hidup langsung. -----
2. Kekayaan yayasan sudah tidak ada atau berkurang sedemikian banyaknya, hingga menurut pertimbangan pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dari Yayasan ini. -----
3. Pekerjaan atau harta kekayaan Yayasan ini akan diserahkan kepada suatu Badan atau Perhimpunan yang bertujuan sama atau mirip dengan tujuan Yayasan ini, semua itu menurut keputusan rapat pada hari itu. ----

Pasal 15.

Hal - hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau dalam Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan ini diputuskan melalui/oleh rapat pengurus lengkap sebagai tingkat yang tertinggi. ----

-- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali diangkat sebagai anggota Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam AHMAD YANI adalah : -----

PENASEHAT	:	Tuan MANDJOERI dan ----- Tuan SOEPARDJONO ; -----
KETUA	:	Tuan SJIHABUDDIN CHOLIL B.A. ; --
WAKIL KETUA	:	Tuan ACHMAD MU'ALLIF ; -----
SEKRETARIS	:	Tuan ARMANOE ; -----
WAKIL SEKRETARIS	:	Tuan SENEN SARBANI ; -----

BENDAHARA : Tuan SUPENO ; -----

kesemuanya tersebut diatas, dan sebagai PEMBANTU -
PEMBANTU YAYASAN diangkat : -----

1. Tuan SUDJA'I, pegawai pengairan Sumberagung,
Kecamatan Ngantang, bertempat tinggal di
Sumberagung ; -----
2. Tuan NASTA'IN, pensiunan Bina Marga, bertempat
tinggal di desa Kaumrejo - Ngantang ; -----
3. Tuan MOHAMAD SA'I, pegawai percetakan, bertempat
tinggal di desa Kaumrejo - Ngantang ; -----
4. Tuan MOCHAMAD THOJIB, dagang, bertempat tinggal
di desa Kaumrejo - Ngantang ; -----
5. Tuan SUTARSO, dagang, bertempat tinggal di desa
Jombok - Ngantang ; -----

Hal mana diterima baik oleh para penghadap. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI, -----
dibuat dan diresmikan di Malang, pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun seperti tersebut diatas, dengan
dihadiri oleh Setiyo Hidayati dan Tuminem, keduanya
pegawai notaris dan bertempat tinggal di Malang,
sebagai saksi - saksi. -----

-- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan para saksi
tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh
para penghadap, saksi - saksi tersebut dan saya,
Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan dua tambahan, satu coretan,

satu gantian. -----
-- Asli sahah akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna. -----
-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA OLEH
SAYA, DYAH WIDHIAWATI, SARJANA HUKUM, MAGISTER
KENOTARIATAN, NOTARIS DI KOTA MALANG, SELAKU PEMEGANG
PROTOKOL DARI DARMA SANJATA SUDAGUNG, SARJANA HUKUM,
PADA WAKTU ITU NOTARIS DI MALANG. -----



DYAH WIDHIAWATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA MALANG